



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
Dengan
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA
Tentang



PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DOKTER
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Nomor : 3470/UN.4.7/PM 05/2013

Nomor : 012/KD/FK-Untar/VI/13

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari Senin, tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga belas di Makassar, ditandatangani oleh dan antara:

1. Nama : Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Tamalanrea, Makassar.

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6048/H4/P/2009, maka sah bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR. Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : Prof. Dr.dr. Bambang Sutrisna, MHSc (Epid)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta
Alamat : Jl. Let. Jend S. Parman No. 1 Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4428-KR/UNTAR/V/2013, maka sah bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA. Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan-keinginan bersama untuk saling membantu sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan kegiatan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara sebagaimana tercantum dengan ketentuan sebagai berikut:



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
Dengan
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA



Tentang
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DOKTER
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Nomor : 3470/UN.4.7/PM 05/2013

Nomor : 012/KD/FK-Untar/VI/13

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari Senin, tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga belas di Makassar, ditandatangani oleh dan antara:

1. Nama : Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Tamalanrea, Makassar.

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6048/H4/P/2009, maka sah bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR. Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : Prof. Dr.dr. Bambang Sutrisna, MHSc (Epid)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta
Alamat : Jl. Let. Jend S. Parman No. 1 Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4428-KR/UNTAR/V/2013, maka sah bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA. Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan-keinginan bersama untuk saling membantu sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan kegiatan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara sebagaimana tercantum dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk:
 - a. Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK dan mengoptimalkan partisipasi kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam berbangsa dan bernegara maupun sebagai pribadi untuk menjadi profesional yang berbudi luhur.
 - b. Meningkatkan mutu dan kualitas staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
 - c. Dalam rangka meningkatkan kapasitas PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia menyelenggarakan kelas khusus (paralel) S2/S3.
 - d. Meningkatkan hubungan baik PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan dokter
 - e. Mengembangkan bidang pendidikan pengelolaan kawasan industri (*industrial estate management*) dalam pengertian yang seluas-luasnya sesuai dengan Tri Dharma perguruan Tinggi;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan berupa:

1. Pemanfaatan Tenaga Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar untuk membimbing dan mendidik Tenaga Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara melalui pendidikan S2 dan S3.
2. Pendampingan dalam pengembangan Program S2 bidang kesehatan dan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.

Pasal 5
SUSUNAN PERSONALIA

Untuk melaksanakan perjanjian ini, ditetapkan susunan personalia sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Program
2. Pimpinan Program
3. Tenaga Pendidik
4. Tenaga Administrasi
5. Peserta didik

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

1. Penanggung Jawab Program adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta:

- a. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertanggung jawab terhadap perangkat kurikulum, dan pembinaan etika profesi.
 - b. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu terkait dengan peserta didik .
2. Pimpinan Program Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Kepala Program Pasca Sarjana dan Pimpinan Program dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta adalah Tim Dekanat, dengan ketentuan:
- a. Pimpinan Program dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian, khususnya dalam hal penyelenggaraan perkuliahan dan bimbingan.
 - b. Pimpinan Program dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan perjanjian, khususnya dalam hal penyediaan dan penyiapan peserta didik

Pasal 7

TENAGA PENDIDIK

1. Tenaga Pendidik adalah Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar untuk membimbing dan mendidik
2. Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pasal ini harus memiliki kompetensi dalam pendidikan, keilmuan dan keprofesian, berkewajiban untuk memberikan perkuliahan, bimbingan dan ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
3. Kompetensi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) di atas akan diatur tersendiri sesuai Standar Tenaga Pendidik, Standar Pendidikan Dokter dan Standar Kompetensi Dokter;
4. Tenaga Pendidik dibiayai oleh PIHAK KEDUA sesuai perjanjian yang telah disepakati meliputi :
 - a. Honor mengajar dengan perhitungan satu hari mengajar selama delapan jam (8 kali 50 menit) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam.
 - b. Transportasi mengajar sebagaimana dimaksud huruf a untuk pergi-pulang dari/ke Makasar-Jakarta adalah standar tiket Garuda kelas Ekonomi. Akomodasi dalam bentuk menginap satu malam di hotel, yang diberikan perkali datang mengajar
 - c. Biaya meninggalkan tugas (*Oppurtunity cost*), yang diberikan perhari mengajar sebagai berikut:
 - 1) Tenaga pendidik berjenjang jabatan fungsional Guru Besar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 2) Tenaga pendidik berjenjang pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

TENAGA ADMINISTRASI

1. Tenaga administrasi adalah staf administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.
2. Tenaga administrasi melaksanakan tugas kesekretariatan (administrasi, pelaporan, pencatatan, dan sebagainya) untuk pelaksanaan proses belajar peserta didik dan melayani kebutuhan administrasi Tenaga Pendidik dan peserta didik.
3. Biaya tenaga administrasi menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

TATA LAKSANA

1. Proses pelaksanaan Pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik berdasarkan Kompetensi dan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.
2. Tenaga pendidik wajib untuk menyerahkan hasil (nilai) dari segala proses pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara berdasarkan ketentuan penyelenggaraan sistem kompetensi akademik yang berlaku di Universitas Tarumanagara
3. Pihak Pertama berdasarkan laporan dari Pihak Kedua secara bersama-sama melakukan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dan hasil evaluasi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dengan perjanjian ini, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar berhak untuk:
 - a. Memiliki dan merumuskan kebijakan, peraturan dan ketetapan tertulis mengenai tata tertib sehingga dapat menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tinggi yang tidak bertentangan dengan peraturan, kebijakan atau ketetapan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.
 - b. Mendapat pembayaran sesuai peraturan yang disepakati.
2. Terhadap hak sebagaimana dimaksud ayat (1), Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar berkewajiban:
 - a. Menentukan kurikulum/silabus pendidikan kedokteran S2 dan S3.
 - b. Menyediakan Tenaga Pendidik.
 - c. Menyediakan pedoman pendidikan dan perangkat kurikulum.
 - d. Membina etika profesi peserta didik agar mentaati tata tertib selama melakukan kegiatan pendidikan.

3. Dengan perjanjian ini, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta berhak untuk:
 - a. Mengikutsertakan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3.
 - b. Mengikutsertakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3.
 - c. Mengkoordinasi staf pengajar Fakultas Kedokteran lain dan dokter pendidik klinis Rumah Sakit, staf pengajar Fakultas kesehatan Masyarakat untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3.
4. Terhadap hak sebagaimana dimaksud ayat (3), Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan untuk peserta didik
5. Dalam perjanjian ini Peserta Didik berhak:
 - a. Mendapat pendidikan/bimbingan sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - b. Mendapat kesempatan menggunakan/memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (yang ada dalam lingkup perjanjian) untuk kebutuhan pendidikan.
6. Dalam perjanjian ini Peserta Didik berkewajiban:
 - a. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang ditetapkan Fakultas dan tata krama yang berlaku umum.
 - b. Mengikuti pengarahannya dan bimbingan dari Tenaga Pendidik.
 - c. Menjaga nama/citra baik masing-masing Fakultas.

Pasal 11

BIAYA

Biaya yang timbul yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan PARA PIHAK :

1. Besaran biaya pendidikan mengikuti besaran yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (BPP, sks, ujian).
2. Biaya Operasional adalah sesuai Pasal 7.

Pasal 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

5. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari, dalam suatu bentuk *Addendum*, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. Pelaksanaan uji klinik akan diatur lebih lanjut dalam suatu Surat Perjanjian Kerja yang mengatur secara terperinci jenis pekerjaan, mekanisme pekerjaan, biaya, hak dan kewajiban masing-masing Pihak dan hal-hal lain yang dipandang perlu, termasuk tanggung jawab para pihak terhadap bagian/aktivitas pelaksanaan uji klinik yang dikerjakan secara bersama-sama, dengan memperhatikan peran dan kontribusi para pihak.
7. Surat Pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada Contact Person sebagai berikut :

Pihak Pertama : Ida Paulina Sormin
PT.Prodia DiaCRO Laboratories
Prodia Tower lantai 6
Jl.Kramat Raya No 150 Jakarta 10430
Telp. (021) 31903065 / Fax. (021) 31905036
Hp. 0812 1086700

Pihak Kedua : Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar
Telp. (0411) 586010 / Fax.(0411) 586297
Hp : 08152529560

Pihak Ketiga : dr. Siti Wahyuni, Ph.D
Kepala Bidang Penelitian
Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11, Makassar
Telp. (0411) 591331/ Fax.(0411) 591332
Hp : 08152531325


Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) oleh Para Pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Ida Paulina Sormin

6. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian ke dalam bentuk surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang nantinya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
7. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka segala persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini telah dibaca dan dimengerti dengan benar oleh PARA PIHAK.

Demikianlah surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi materai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PARA PIHAK yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. dr. IRAWAN YUSUF, PhD
NIP: 19570211 198601 1001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr.dr. BAMBANG SUTRISNA, MHSc Epid
NIP: 19500212 197603 1001